



## PUTUSAN

Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

**Suparto Bin Rasidi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun III RT.001 Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**Sumiyati Binti Gianto**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun V Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti Pemohon di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.KAG tertanggal 25 Januari 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Tugu Mulyo Kec. Lempuing pada tanggal 26 april 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 357/92/V/2002, pada tanggal 06 Mei 2002;
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tugu mulyo dusun V selama kurang lebih 1 tahun, kemuian pindah ke rumah kontrakan di Desa Tugu Mulyo Dusun III selama kurang lebih 6 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di desa Tugu Mulyo Dusun III selama kurang lebih 11 tahun, dan tidak pernah pindah sampai dengan pisah. Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Rima Puspa Novitasari umur 11 tahun, sekarang berada pada asuhan Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan, dan sebelumnya belum pernah bercerai;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab-penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon itu adalah :
  - Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Termohon banyak memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
  - Termohon pergi dari rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa, Perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari 2015, berawal dari Termohon yang diketahui oleh Pemohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon sampai harus menjual tanah untuk melunasi hutang-hutang Termohon tersebut, setelah semuanya lunas ternyata Termohon memiliki hutang lagi tanpa

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.KAG





sepengetahuan Pemohon mengetahui hal tersebut Pemohon marah dan sempat terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan diketahui juga oleh Pemohon bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sejak itu hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan pada akhirnya Termohon pergi dari rumah tanpa seizing dan sepengetahuan Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah sendiri bersama anak di Desa Tugu Mulyo, Dusun III, Rt.001 Kecamatan Lempuing, dan Termohon tinggal di kediaman rumah orang tua di Desa Tugu Mulyo, Dusun V, Kecamatan Lempuing, yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

7. Bahwa, dengan keadaan Pemohon dengan Termohon yang demikian ini sudah sangat sulit menciptakan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah dan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;
8. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Suparto Bin Rasidi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumiyati Binti Gianto) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.KAG



patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, pada tahap pemeriksaan identitas, Pemohon menyatakan ada perubahan pada pekerjaan Pemohon yang sebelumnya tertulis Wiraswasta seharusnya Tani;

Bahwa, setelah pembacaan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 357/92/V/2002, tanggal 06 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. Miswan bin Rosidi, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun III RT.003, Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah kakak kandung Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.KAG





- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa sesaat sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 3 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung lebih dari 10 kali, dan mendengar langsung 4 kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.KAG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya 2 kali merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. Turyadi bin Ahmad Rosidik, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun III RT.001, Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa sesaat sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai 2 tahun yang lalu, akan tetapi setelah itu keadaan

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.KAG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung 1 kali, dan mendengar langsung 1 kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga belum pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.KAG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, dan akan menceraikan isterinya (Termohon), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang menjadi dalil pokok dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh sebagai berikut;

- o Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- o Termohon banyak memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- o Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.KAG





- o Termohon pergi dari rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperlakukan lagi dan sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut karena alasan hukum yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka Termohon patut dinyatakan tidak hadir, sehingga permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tahap pemeriksaan identitas, Pemohon telah mengajukan perubahan tentang pekerjaan Pemohon, perubahan tersebut dilakukan sebelum Termohon mengajukan jawaban dan terhadap perubahan tersebut tidak merubah materi pokok perkara yang dapat merugikan Termohon, berdasarkan Pasal 127 Rv., maka perubahan tersebut dibenarkan dan dapat diterima;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.KAG





Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawabannya tidak diperoleh, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa mengacu pada maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pengadilan membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon dalam pokok sengketa perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga maka sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 357/92/V/2002, tanggal 06 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P), maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.KAG





mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Sumiyati Binti Gianto dan Suparto Bin Rasidi terikat hubungan hukum karena pernikahan yang sah yang dicatatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 06 Mei 2002, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH. Perdata), telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materiil keterangan saksi I dan saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon sehingga patut mengetahuinya. Dan keterangan saksi tentang sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi pertama dan kedua, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti atas dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.KAG





banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon . Sehingga dari pertengkaran terakhir tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi, menurut para saksi sudah berjalan selama 1 tahun, bahkan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun ketidakharmonisan tersebut sudah sangat sulit untuk disatukan dan dirukunkan kembali. Dan atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai bahwa syarat materil saksi-saksi Pemohon tersebut telah terpenuhi, maka kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan segenap bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, majelis hakim menyatakan terbukti dan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 26 April 2002 dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 357/92/V/2002, tanggal 06 Mei 2002;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama telah hidup rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, menurut para saksi sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.KAG





- Bahwa, sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, Termohon tidak memberikan nafkah kepada Pemohon dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, life style, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami isteri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berselisih yang disebabkan karena Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami isteri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami isteri sudah membiarkan pertengkarannya diketahui orang lain, baik dengan cara saling bantah di ruang terbuka atau

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.KAG





dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah di luar kemampuan suami istri mengendalikannya. Dalam konteks perkara ini, kejadian demikian itu sudah berulang kali terjadi, bahkan pada pertengkaran yang terakhir Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi, bahkan disusul dengan pengajuan permohonan cerai talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perselisihan Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat dinilai sekedar dari materi yang diperselisihkan, yaitu karena Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Kontinuitas perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus, sehingga membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak akan memberi harapan bahwa Pemohon dan Termohon akan berhasil mengatasi masalah rumah tangganya dan akan kembali hidup bersama dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya upaya nyata dan bersifat aktif dari Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Justru sebaliknya, selama pisah tempat tinggal baik Pemohon maupun Termohon sama-sama bersikap pasif dengan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, hal tersebut mengindikasikan bahwa Termohon sudah tidak itikad baik untuk menyatukan kembali serpihan-serpihan rumah tangga yang telah retak;

Menimbang, bahwa para saksi telah meminta Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai. Selain itu, majelis hakim telah pula berusaha merukunkan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon dalam setiap persidangan perkara ini, akan tetapi, segenap upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.KAG





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian maksud Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sudah retak tersebut, apabila dipaksakan untuk terus bertahan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahat yang didapat, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat."

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.KAG





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", dan bilamana perkawinan sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan itu tidak layak dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Jo. Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dengan Termohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.KAG





Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Suparto Bin Rasidi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumiyati Binti Gianto) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Sundus Rahmawati, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Azwida, S.H. dan H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Sabaan

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Azwida, S.H.

Hakim Anggota

H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H.

Ketua Majelis



Sundus Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Sabaan

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-

Terbilang : (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)